

SATUANTUGAS (SATGAS)SPIP

Kpt NO 2/HK.03.1/5315/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUANTUGAS (SATGAS)SISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARATTAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU NO 5 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU NO 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);PKPU NO 17 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Negara Republik PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU NO 14 Tahun 2020, [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2/HK.03.1/5315/2022ini diatur Tentang : Pembentukan SatuanTugas (Satgas) Sistem PengendalianIntern Pemerintah di Lngkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ManggaraiBarat.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 6 Januari 2022  
- Lamp 4 Hlm

